



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 127 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN UPAH ANGKUT
DENGAN TENAGA MANUSIA KE LOKASI BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pembiayaan pembangunan gedung negara, sehingga dapat mewujudkan bangunan gedung negara yang efektif dan efisien serta memenuhi persyaratan teknis sekaligus dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan keadaan saat ini, perlu adanya Penetapan Harga Satuan Upah Angkut dengan Tenaga Manusia ke Lokasi Bangunan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);
11. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 187 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Harga Satuan Upah Angkut dengan Tenaga Manusia ke Lokasi Bangunan Tahun Anggaran 2021 untuk Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Harga Satuan Upah Angkut dengan tenaga manusia sebagai dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai pedoman dan acuan terhadap penyelenggara bangunan, terutama untuk menentukan besaran upah yang diberikan atas tenaga manusia yang digunakan untuk mengangkut bahan bangunan, dimana bahan bangunan yang diangkut tidak dapat diangkut dengan kendaraan, sehingga perlu diangkut dengan tenaga manusia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 7 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusar Walikota Pagor Alam

Nomor : 127 TAHUN 2021

Tentang : Harga Satuan Upah Angkut Dengan Tenaga Manusia Ke Lokasi Bangunan Tahun Anggaran 2021

Tanggal : 7 MEI 2021

**HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH ANGKUT DENGAN TENAGA MANUSIA
YANG DIBAYARKAN ONGKOS ANGKUT MULAI DARI 1 KM DAN SETERUSNYA**

NO	Material	Satuan	Harga/M ³ Tanpa Pajak	Upah Angkut PerM ³ /M atau PerKg/ M	Harga tiba di Lokasi Kerja (d + e)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Pasir Urug	M	Rp. 280.000,00	Rp. 178,57	Rp. 280.178,57	Apabila Jarak lebih
2	Pasir Pasang	M	Rp. 326.000,00	Rp. 178,57	Rp. 326.178,57	dari 1 M
3	Batu Kali/Batu Gunung	M	Rp. 326.000,00	Rp. 178,57	Rp. 326.178,57	maka Upah Angkut x Jarak
4	Batu Korol	M	Rp. 326.000,00	Rp. 178,57	Rp. 326.178,57	
5	Batu Pecah 2,3 Cm	M	Rp. 465.000,00	Rp. 178,57	Rp. 465.178,57	
6	Semen	Zak/M	Rp. 71.300,00	Rp. 8,93	Rp. 71.308,93	
7	Kayu Kelas III	M	Rp. 3.948.500,00	Rp. 178,57	Rp. 3.948.678,57	
8	Kayu Kelas IV	M	Rp. 3.098.500,00	Rp. 178,57	Rp. 3.098.678,57	
9	Kayu Gelam	M	Rp. 8.650,00	Rp. 178,57	Rp. 8.828,57	
10	Besi Beton	Kg/M	Rp. 13.514,00	Rp. 178,57	Rp. 13.692,57	
11	Kawat Beton Pengikat	Kg/M	Rp. 20.700,00	Rp. 178,57	Rp. 20.878,57	
12	Kawat Bronjong 4 mm	Kg/M	Rp. 15.650,00	Rp. 178,57	Rp. 15.828,57	
13	Paku Biasa	Kg/M	Rp. 20.650,00	Rp. 178,57	Rp. 20.828,57	

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI